



**P E N E T A P A N**

**Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Jpa.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

Nama : NGATMIN  
Tempat, Tgl Lahir : Grobogan, 14/10/1981  
Alamat : Desa Pecangaan Kulon Rt 002 Rw  
003Kecamatan Pecangaan Kabupaten  
Jepara  
NIK : 3315060406830010  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Status : Cerai Hidup  
Pendidikan : SLTP  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
No Hp : 081225484559

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai -----PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat – surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Pemohon dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 4 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 18 Mei 2021 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Jpa., telah mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sejak kecil oleh orangtuanya diberi nama NGATMIN, Lahir di Groboganpada tanggal 14 Oktober 1981;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pergantian nama Pemohon yang semula NGATMIN diganti menjadi AHMAD HELMAN adalah pemberian dari Kyai sewaktu Pemohon masih di Pesantren;
3. Bahwa Pemohon membeli Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1683 Desa Pecangaan Kulon kecamatan Pecangaan, tertanggal 04 Oktober 2010, nama yang tertulis/ tercatat AHMAD HELMAN;
4. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama NOR HIDAYAH pada tanggal 25 Agustus 2005 dan dicatat/ ditulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 5678/134/VIII/2008, nama yang tertulis/ tercatat NGATMIN;
5. Bahwa nama Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Cerai Nomor : 1803/AC/2019/PA.Dmk, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Negeri Demak tertanggal 04 November 2019, nama Pemohon tertulis/ Tercatat NGATMIN;
6. Bahwa nama pemohon yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3315060406830010 tertanggal 24 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, nama Pemohon tertulis/ tercatat NGATMIN;
7. Bahwa nama pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga dengan Nomor 3320021004180008 tertanggal 22 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, nama Pemohon tertulis/ tercatat NGATMIN;
8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadikan nama Pemohon pada dokumen – dokumen yang tercatat/ tertulis NGATMIN dan AHMAD HELMAN adalah orangnya satu atau sama, sehingga dikemudian hari tidak ada permasalahan nama yang tercatat/ tertulis didokumen tersebut;
9. Bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan uraian tersebut Pemohon memohon yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa nama Pemohon pada dokumen – dokumen seperti, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Sertifikat

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Jpa.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik yang tercatat/ tertulis bernama NGATMIN dan AHMAD HELMAN adalah orangnya satu atau sama;

3. Menetapkan nama Pemohon yang dipergunakan selama ini satu nama adalah NGATMIN;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 33315060406830010 atas nama NGATMIN, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3320021004180008 atas nama Kepala Keluarga NGATMIN, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Duplikat Surat Kelahiran Nomor 12/87 tanggal 18-6-1987, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Berita Acara Nomor 470 / .../2015, tertanggal 15/4/2015, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Akta Cerai Nomor 1803/AC/2019/PA.Dmk., tanggal 4 November 2019 M, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan No.863/S.Kety/XII/2020, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1683, atas nama Pemegang hak Ahmad Helman, diberi tanda P-8

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi SAIFUN TAHA;  
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) nama yaitu NGATMIN, dan AHMAD HELMAN;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebelum menikah bernama SUMARTI dan setelah di pondok pesantren diganti menjadi AHMAD HELMAN;
  - Bahwa nama NGATMIN dan AHMAD HELMAN adalah nama orang yang sama dan 1 (satu) orang yaitu Pemohon;
  - Bahwa identitas tunggal nama Pemohon yang akan dipergunakan adalah NGATMIN;
2. Saksi MUNASIKIN;

- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) nama yaitu NGATMIN, dan AHMAD HELMAN;
- Bahwa Pemohon sebelum menikah bernama SUMARTI dan setelah di pondok pesantren diganti menjadi AHMAD HELMAN;
- Bahwa nama NGATMIN, dan AHMAD HELMAN adalah nama orang yang sama dan 1 (satu) orang yaitu Pemohon;
- Bahwa identitas tunggal nama Pemohon yang akan dipergunakan adalah NGATMIN;

3. Saksi NOR KARYADI :

- Bahwa Pemohon yang saksi tahu bernama AHMAD HELMAN;
- Bahwa setelah diketahui Pemohon bernama NGATMIN;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini supaya ditetapkan bahwa antara nama AHMAD HELMAN dan NGATMIN adalah orangnya sama;
- Bahwa benar saudari saya yang bernama Indah pernah menjual tanahnya kepada orang yang bernama AHMAD HELMAN;
- Bahwa Pemohon sekarang akan menggunakan satu nama yaitu NGATMIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut Pemohon pada pokoknya memohon penetapan persamaan nama Pemohon;

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Jpa.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum atau beralasan maka lebih lanjut Pengadilan akan memeriksa dan mempertimbangkan alat – alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 8 dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi SAIFUN TAHA , saksi MUNASIKIN dan saksi NOR KARYADI yang keterangannya telah didengar dipersidangan, dimana alat bukti yang diajukan Pemohon dimuka persidangan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga terhadap alat bukti berupa bukti surat dan keterangan saksi dari Pemohon dinyatakan sah untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon dalam pembuktian perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 33315060406830010 atas nama Pemohon dan bukti P – 2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3320021004180008 atas nama Kepala Keluarga Pemohon, tercatat Pemohon beralamat di Desa Pecangaan Kulon Rt 002 Rw 003Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, Kabupaten Jepara dan Pemohon telah dewasa sehingga cakap bertindak secara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat oleh karena Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara dan Pemohon telah cakap secara perdata, maka Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mempunyai nama yaitu NGATMIN dan AHMAD HELMAN;
- Bahwa benar nama NGATMIN dan AHMAD HELMAN adalah nama orang yang sama dan 1 (satu) orang yaitu Pemohon;

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Jpa.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar identitas tunggal nama Pemohon yang akan dipergunakan adalah NGATMIN;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka – 2 menyatakan demi hukum bahwa nama Pemohon pada dokumen – dokumen seperti Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Sertifikat Hak Milik yang tercatat/tertulis NGATMIN dan AHMAD HELMAN adalah orangnya satu atau sama, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka – 17 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1, P – 2, P – 3, dan P – 5 tercatat nama Pemohon adalah NGATMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 4 , P-6 dan P – 8, Pemohon adalah AHMAD HELMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 7 dan keterangan saksi SAIFUN TAHA , saksi MUNASIKIN dan saksi NOR KARYADI ternyata nama NGATMIN dan AHMAD HELMAN adalah nama orang yang sama dan 1 (satu) orang yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam positanya menyatakan antara nama Pemohon pada dokumen – dokumen yang tercatat/tertulis NGATMIN dan AHMAD HELMAN adalah orangnya satu atau sama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata Pemohon dapat mempertahankan dan membuktikan dalil permohonannya dimana permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum angka – 2 Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka – 3, menetapkan nama Pemohon yang dipergunakan selama ini satu nama adalah NGATMIN, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam positanya menyatakan karena dokumen-dokumen penting dari Pemohon ada yang menggunakan NGATMIN dan AHMAD HELMAN, maka agar tidak menimbulkan persoalan hukum

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Jpa.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikemudian hari, selanjutnya Pemohon bermaksud untuk mempergunakan nama Pemohon dengan satu nama yaitu NGATMIN ;

Menimbang, bahwa dari bukti P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5, P – 6, P – 7 dan P - 8 tercatat Pemohon memiliki 2 (dua) nama yaitu NGATMIN dan AHMAD HELMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAIFUN TAHA , saksi MUNASIKIN dan saksi NOR KARYADI ternyata identitas tunggal nama Pemohon yang akan dipergunakan adalah NGATMIN;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata Pemohon dapat mempertahankan dan membuktikan dalil permohonannya dimana permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum angka – 3 Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka cukup jelas kiranya Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya oleh karenanya Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon pada dokumen – dokumen seperti Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Sertifikat Hak Milik yang tercatat/tertulis bernama NGATMIN dan AHMAD HELMAN adalah orangnya 1 (satu) atau sama;
3. Menyatakan nama Pemohon yang dipergunakan selama ini 1 (satu) nama adalah NGATMIN;

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Jpa.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp136.500,00  
(Seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU tanggal 2 JUNI 2021** oleh kami  
ANDI WILHAM, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara yang ditunjuk  
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor  
35/Pdt.P/2021/PN Jpa. tanggal 18 Mei 2021, Penetapan tersebut diucapkan  
pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum  
oleh Hakim tersebut dibantu AGUS KUSWOYO, S.H Panitera Pengganti dihadiri  
oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

AGUS KUSWOYO, S.H

ANDI WILHAM, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran permohonan	:	Rp
	30.000,00		
2.	Biaya proses	:	Rp 50.000,00
3.	Penggandaan berkas	:	Rp. 7.500,00
4.	PNBP	:	Rp 10.000,00
5.	Sumpah saksi	:	Rp. 20.000,00
6.	Materai	:	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp137.500,00
(Seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)			

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Jpa.